



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/33 TAHUN 2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JETIS KLATEN SELATAN
KLATEN SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Jetis Klaten Selatan Jl. Purbosejati Dukuh Gupitarum Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten 02/TKP.JTS/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Jetis Klaten Selatan Klaten Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI
JETIS KLATEN SELATAN

Tahun Berdiri : 1 April 1974

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Jl. Purbosejati Dukuh Gupitarum
Desa Jetis Kecamatan Klaten
Selatan Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 3 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA JETIS**

Jl. Purbosejati Gang VII No. 1, Kode Pos 57421 web: jetis.klatenselatan.klatenkab.go.id

**BERITA ACARA
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JETIS
Nomor: 045.2/ 32/ I /2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Kepala Desa Jetis

Nama : MULYATNO, SH
Jabatan : Kepala Desa Jetis
Alamat : DK. Mengkan RT 002 / RW 004, Desa Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab.
Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jetis
NPSN : 20356939
Alamat : Jl. Purbosejati, Gupitarum, Jetis, Klaten Selatan

Sudah berdiri sejak 01 April 1974 dan masih aktif sampai sekarang.

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten Selatan, 09 Januari 2025



MULYATNO. SH



YAYASAN DIAN DHARMA

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP. 406 / PD. YDD. / II / 2012

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : Dengan banyaknya permintaan Taman Kanak - Kanak Pertiwi bergabung ke lembaga Yayasan Dian Dharma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Pertiwi Jetis Klaten Selatan tanggal 20 Februari 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak Kanak Pertiwi Jetis Klaten Selatan
- Kedua : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Gabungan Taman Kanak - Kanak dan Yayasan Dian Dharma.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabupaten Klaten
Pada tanggal : 15 Februari 2012





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA JETIS**

Jl. Purboselati Gang VII No. 1, Kode Pos 57421 web: jetis.klatenselatan.klatenkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 045.2/671 / I / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULYATNO, SH

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama Lembaga : TK PERTIWI JETIS

Penanggungjawab : Dewi Lestiyarini, S.Pd. AUD

Alamat : Wanteyan Wetan RT 01/ RW 01 Jetis Kecamatan Klaten
Selatan Kabupaten Klaten

Bahwa lembaga tersebut menggunakan gedung seluas 390 m2 (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) yang menjadi milik aset Pemerintah Kabupaten Klaten.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jetis, 13 Januari 2025

